



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apabila seseorang ingin memulai bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Karena dalam islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan, dan tata krama. Bahkan dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman atau *syubhat* hanya karena adanya ketidak ketahuan. Oleh karena itu, etika islam mengiringi persyariatan hukum-hukum transaksi yang bermacam-macam.

Islam yang lahir dalam lingkungan hukum perdagangan mekah, di dalam konteks sosial ekonomi ini, ia menekankan kebaikan-kebaikan perdagangan (*ijarah*) sekaligus mendapatkan posisi seorang pedagang yang jujur setelah Nabi SAW dan para syuhada yang wafat di jalan Allah. Dan pada saat yang sama, ia menghukum berat para pedagang dan saudagar yang melakukan praktik yang tidak jujur dan berusaha memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil. Sesungguhnya prinsip akhlak mengharuskan keterikatan seorang produsen muslim dengan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak buruk yang membahayakan disebabkan proses produksi, kebohongan, kecurangan dan merugikan orang lain.¹

Dan dalam Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul nya. Begitupun dalam men-*tasarruf*-kan (menjalankan) kegiatan muamalah, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah SWT.

Dan disadari atau tidak, sampai hari ini sebenarnya kita sudah membuat berbagai bentuk perjanjian, bahkan sejak manusia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Perjanjian merupakan pengikat diantara individu yang melahirkan hak dan kewajiban untuk mengatur antar individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syari'ah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara

¹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm 2.

pemilik modal dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasar prinsip syari'ah.²

Syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad menurut ulama fiqh antara lain, pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum, akad dan objek akadnya tidak dilarang syara', ada manfaatnya, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis dan tujuan akad harus jelas dan diakui syara'. Karena itulah ulama fiqh menetapkan apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.³ Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah (05) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁴

Akad (perjanjian) mencakup janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Dalam kaitannya dengan bisnis banyak praktek akad yang ditawarkan kepada masyarakat didalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerja sama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah* dan *syirkah* bentuk-

² Irma Devita Purnamasari dan siswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari'ah*, (Bandung: kaifa, 2011), Hlm 2.

³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm 45.

⁴ QS. Al-Maidah (5): 1.

bentuk kerja sama tersebut banyak digunakan oleh sebagian besar umat manusia.

Karena pada setiap kerja sama yang baik dan berlandaskan unsur saling tolong menolong. Landasan itu sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 2 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁵

Demikian halnya kerja sama antara pemilik dan peternak dengan memakai akad bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Bentuk kerjasama ini disyariatkan agar sesama manusia saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya dan meningkatkan keadaan ekonomi pada masyarakat.

⁵ QS. Al-Maidah (5): 2.

Maka dalam praktek pelaksanaan perjanjian kerjasama harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Kerjasama dengan sistem bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak ada unsur saling merugikan satu sama lain.

Pembagian hasil yang biasanya dilakukan oleh pemilik sapi perah dan peternak dalam prakteknya tentunya ada keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugiannya baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak. Dan pastinya akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi waktu dilaksanakannya kerjasama tersebut, dan untuk mengantisipasi terjadinya masalah-masalah yang akan terjadi penulis akan membahas bagaimana sistem akad yang digunakan dalam pemeliharaan dan pemerahan sapi perah yang sesuai oleh ajaran islam. Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas praktek akad yang akan digunakan dalam praktek pemeliharaan dan pemerahan sapi perah dengan mengambil judul “ **PRAKTIK AKAD PEMELIHARAAN DAN PEMERAHAN SAPI PERAH DI KECAMATAN SUTOJAYAN. KABUPATEN BLITAR (Tinjauan Hukum Islam)** “

B. Rumusan Masalah.

Setelah melihat dari latar belakang yang ada, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar menurut tinjauan Hukum Islam ?

C. Batasan Masalah.

Dalam penelitian ini atau analisis ini membahas pada permasalahan praktik-praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah yang akan ditinjau dengan Hukum Islam maka perlu diteliti ke lapangan untuk akad dan di analisis dengan jelas terhadap permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini

D. Tujuan Masalah.

Dari rumusan masalah di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan, Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar menurut tinjauan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, kita dapat menambah pengetahuan tentang akad apa saja yang dapat digunakan dalam bisnis syari'ah khususnya akad dalam pemeliharaan dan pemerahan sapi perah.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan tambahan informasi yang lebih jelas tentang akad, serta dapat memberikan banyak informasi dan Mendapatkan ilmu baru untuk mengaplikasikan sistem akad syari'ah terhadap pemeliharaan dan pemerahan sapi perah untuk masyarakat.

F. Definisi Operasional.

1. Praktik : Praktek adalah pengulangan belajar dan teori dengan melakukan tindakan tertentu guna memperoleh ketrampilan, pelaksanaan lapangan tentang apa yang disebutkan dalam teori.⁶

⁶ Y. Al-Barry M Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003) Hlm 626.

2. Akad : Perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*Al-ittifaq*) pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.⁷
3. Pemeliharaan : Suatu proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan dan perawatan.⁸
4. Pemerahan : Suatu proses, cara, perbuatan pemerahan atau memeras.⁹
5. Sapi Perah : Sapi perah adalah jenis sapi yang dapat menghasilkan air susu melebihi dari kebutuhan anaknya dan merupakan salah-satu dari ternak perah yang mampu merubah makanan menjadi air susu yang sangat bermanfaat bagi anak-anaknya maupun bagi manusia.
6. Tinjauan : Hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari)¹⁰
7. Hukum Islam : Kajian ilmu hukum yang membahas berbagai persoalan hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad para ulama fiqh dalam memahami Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah dikaitkan dengan realitas yang ada dizaman Imam Syafi'i.¹¹

G. Penelitian Terdahulu.

⁷ Nasrun Haroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Juz I*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Hlm 63.

⁸ <http://artikata.com/arti-373487-pemeliharaan.html>, diakses pada tanggal 27 juni 2013.

⁹ <http://artikata.com/arti-373667-pemerahan.html>, diakses pada tanggal 27 juni 2013.

¹⁰ <http://artikata.com/arti-381954-tinjauan.html>, diakses pada tanggal 27 juni 2013.

¹¹ Dewa Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) Hlm 109.

Penelitian ini membahas tentang praktik-praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah yang banyak dilakukan di masyarakat, Dan penelitian yang pernah dilakukan diantaranya adalah :

a. Mukhamat Khoirudin (2008)

Hasil penelitian yang berjudul “ Praktik Bagi Hasil Ngado Sapi di Desa Ngrantung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam” penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dan dengan penelitian lapangan menyatakan bahwa akad praktik bagi hasil Ngado sapi yang dilakukan masyarakat Desa Ngrantung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dilakukan secara lisan, dalam aplikasinya sudah memenuhi syarat karena di dalamnya sudah terdapat obyek, subyek, dan *shigat* hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Dan dalam hal modal juga sudah sesuai dengan Hukum Islam meskipun hal itu pendapat sebagian ulama, karena modal praktik ngado sapi yang dilakukan di Desa Ngrantung berupa sapi, bukan berupa uang sebagaimana pendapat mayoritas ulama yang mensyaratkan adanya modal harus berupa uang. Akan tetapi modal yang berupa sapi ini nilai, dan satuan harganya sudah jelas dapat diketahui taksirannya, jadi meskipun modal berupa sapi, praktik ini tetap sah dan sesuai menurut Hukum Islam khususnya minoritas ulama.

Dan dalam hal pembagian keuntungan masyarakat Grantung menggunakan aturan adat yang diistilahkan dengan maro bati (bagi keuntungan sama rata). Secara hukum Islam dalam pebagian keuntungan sudah sah, karena di dalam pembagian sudah menggunakan prosentase,

kedua belah pihak juga saling sepakat, karena merasa saling diuntungkan. Meskipun dilihat dari skala kuantitatif perolehan keuntungan dengan mempertimbangkan biaya perawatan yang ditanggung oleh lebih diuntungkan pemilik modal, akan tetapi pemilik modal menanggung resiko yang cukup besar ketika sapi mati, dia akan kehilangan seluruh modal, sedangkan hanya rugi biaya perawatan dan tenaga. Dari segi resiko, pemodal lebih besar kerugiannya dari pada pengelola, oleh karena itu meskipun dalam pembagian keuntungan pemodal tidak menanggung biaya perawatan sudah dinilai adil dan sah menurut hukum Islam.¹²

b. Epi Yuliana (2008)

Hasil penelitian yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu, Kecamatan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan”. Penelitian ini menggunakan metode preskriptif analitik menyatakan bahwa bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang pertanian *Musaqah* dan pembagian hasil di laksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah di setujui serta dijalankan oleh masyarakat di Desa Bukit Selabu. Cara pembagian hasil dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas seperti 1/2, 1/3, 1/4 dan tidak terdapat unsur penipuan. Perjanjian kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu di lakukan secara lisan dan

¹² <http://digilib.uin-suka.ac.id/3589/1/BAB%20I.V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada tanggal 14 Februari 2013

menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya dari pada perjanjian dengan sistem tertulis. Perjanjian tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Pelaksanaan bagi hasil kebun karet yang terjadi di Desa Bukit Selabu ditinjau dari beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, cara pembagian hasil kebun serta cara penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan menurut penilaian penyusun telah sesuai dengan hukum Islam. Karena :

- a. Kerjasama bagi hasil dilakukan atas dasar suka rela, tidak mengandung unsur-unsur paksaan, eksploitasi dan tipu muslihat.
- b. Bagi hasil ini mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan tahap hidup bagi petani khususnya di masyarakat Desa Bukit Selabu.
- c. Pembagian hasil kebun juga dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak ada unsur-unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
- d. Cara penyelesaian permasalahan atau perselisihan apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sudah disepakati, menurut penyusun sudah sesuai dengan Syari'at Islam. Karena tujuan bermu'amalah dalam Islam agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara sesama manusia yang

didasari rasa kebersamaan dan tolong-menolong antara yang lemah dan yang kuat, antara yang kaya dengan yang miskin.¹³

c. Lia Hidayati (2012)

Hasil penelitian yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pengelola dan Pemilik Sapi”. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kancan, dengan menggunakan penelitian kualitatif, sedang pembahasannya adalah: Deduktif yaitu analisa data untuk memperoleh sebuah kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran. Menyatakan bahwa setelah dilakukan pembahasan serta pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk transaksi dengan modal awal ditentukan oleh pedagang sapi dan didatangkan atas persetujuan kedua belah pihak. Bentuk ini adalah *mudharabah muqayyadah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shohibul mal* dan *mudharib* yang dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Sedangkan akad atau perjanjian *mudharabah* yang dilakukan di desa Tanjung Gunung tersebut adalah secara lisan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu pemilik dan pemelihara sapi dan disaksikan pedagang sapi.

Besar kecilnya pembagian laba menurut pihak satu dengan lainnya tidaklah sama, tergantung pada akad. Pembagian ini dihitung setelah sapi ini dijual yaitu:

¹³<http://digilib.uinsuka.ac.id/1023/1/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, di akses pada tanggal 20 februari 2013.

1. Kalau sapi jantan dewasa, cara bagi hasilnya sapi dijual terlebih dahulu dan labanya dibagi dua.
2. Kalau sapi betina tidak punya anak pengelola mendapat bagi hasil sama dengan sapi jantan dewasa yaitu sapi dijual oleh pemilik sapi dan laba dibagi dua.
3. Andai sapi betina beranak, maka bagi hasilnya anak pertama yang 30% pemilik sapi dan yang 70% pengelola sapi berupa uang ketika sapinya dijual.

Bentuk akad ini sudah sesuai dengan Hukum Islam. Pembagian keuntungan ini sudah sesuai dengan Hukum Islam. Langkah-langkah penyelesaian sengketa di Desa Tanjung Gunung dengan cara musyawarah, dan sudah sesuai dengan Hukum Islam.¹⁴

Berdasarkan pada penelitian terdahulu tersebut, maka perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti dan fokus permasalahan adalah praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dalam permasalahan yang ada pada masalah sebelumnya. Sehingga dapat dibahas dan dijadikan untuk sebagai suatu pembahasan penelitian dan dapat meningkatkan bidang usaha tersebut yang lebih baik.

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

¹⁴ <http://liahidayati.blogspot.com/2012/06/tinjauan-hukum-islam-terhadap-bagi.html>, di akses pada tanggal 21 februari 2013

No	Nama, PT, dan Tahun	Judul	Objek formal	Objek material
1	Mukhamat Khoirudin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.	Praktik Bagi Hasil Ngado Sapi di Desa Ngrantung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam	Membahas sistem Bagi hasil yang dilakukan dalam suatu kerjasama.	Membahas bagaimana bagi hasil ngado sapi menurut hukum Islam dengan metode penelitian deskriptif analitik dengan penelitian lapangan.
2	Epi Yuliana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu, Kecamatan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan	Membahas sistem Bagi hasil yang dilakukan dalam suatu kerjasama.	Membahas bagi hasil penggarapan kebun karet tinjauan hukum Islam dengan menggunakan metode preskriptif analitik
3	Lia Hidayati, 2012	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara	Membahas sistem Bagi hasil yang dilakukan dalam suatu kerjasama.	Membahas bagi hasil antara pengelola sapi dan pemilik sapi

		Pengelola dan Pemilik Sapi		tinjauan hukum Islam dengan penelitian kualitatif dengan pembahasannya deduktif.
4	Widya Nur Admaja Putra, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.	Praktik Akad Pemeliharaan dan Pemerahan Sapi Perah di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar (Tinjauan Hukum Islam)	Membahas Akad Bagi hasil yang dilakukan dalam suatu kerjasama.	Membahas bagaimana akad dalam pemeliharaan dan pemerahan sapi perah menurut tinjauan hukum Islam menggunakan penelitian empiris dengan metode deskriptif kualitatif.

H. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab kedua, merupakan kepustakaan mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu dan kerangka teori yaitu kajian kepustakaan yang berisi tentang teori-teori yang mempunyai relevansi terhadap masalah penelitian. pada bab ini menguraikan tentang pengertian akad, syarat-syarat dan rukun akad, macam-macam akad yang diperbolehkan oleh syara', konsep pembatasan dan larangan akad syari'ah serta hal-hal yang ditimbulkan oleh akad.

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode keabsahan data serta metode analisis data.

Bab keempat, memaparkan data yang didalamnya berisikan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun sekunder. Analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, meliputi data tentang praktek akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah yang berlaku di masyarakat. Dan dianalisis dan ditinjau melalui Hukum Islam.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, maupun ketiga. Sehingga pada bab lima ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil telah ditelaah dapat ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.

